



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ *0250* /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT* KABUPATEN POSO
TAHUN 2022 PROGRAM *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM* (IPDMIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan irigasi untuk mewujudkan sumber daya air dan irigasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu dilaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program, perlu dibentuk sekretariat Kabupaten *Project Management Unit* (KPMU) Kabupaten Poso Tahun 2022 Program *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program* (IPDMIP);
 - c. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas Sekretariat KPMU serta membantu pelaksanaan kegiatan Administrasi dan keuangan Sekretariat KPMU – IPDMIP, maka dipandang perlu membentuk Pelaksana Harian Sekretariat KPMU – IPDMIP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan *Program Integrated Participatory and Management irrigation Program* (IPDMIP);
2. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Poso untuk kegiatan IPDMIP Nomor PHD-076/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kabupaten *Project Management Unit* (KPMU) Kabupaten Poso Tahun 2022 Program *Integrated Participatory Development And Management Irrigation* IPDMIP), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : KPMU-IPDMIP Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. merumuskan kebijakan pelaksanaan IPDMIP di Kabupaten;
2. mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksanaan di Kabupaten;
3. mengkoordinasikan proses pembayaran dana *on granting* dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
4. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh proyek tingkat Kabupaten;
5. mengumpulkan dan mereview *Annual Work Plan (AWP)* dan menyerahkan AWP ke PPMU setelah mendapat persetujuan KPMU;
6. melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report/FMR*) untuk keseluruhan proyek dan menyerahkan ke PPMU;
7. melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana *on Granting* sebelum di serahkan Ditjen Pengelolaan Keuangan dan NPMU;
8. menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh KPMU;
9. mendistribusikan keputusan-keputusan dari KPMU; dan
10. bertanggung jawab kepada Ketua KPMU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 APRIL 2022

BUPATI POSO,

A handwritten signature in green ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'V.G.M. Inkiriwang'.

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth:
Kepala OPD terkait se Kabupaten Poso di Poso;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/ 0359 /2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT* (KPMU) KABUPATEN POSO TAHUN 2022 *PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM* (IPDMIP).

I. KPMU Kabupaten Poso

Ketua : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Poso
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Poso
4. Kepala Bidang Penyuluh Dinas Pertanian Kab. Poso
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Bapelitbangda Kab. Poso

II. Sekretariat KPMU

Ketua : Fungsional Perencana Bapelitbangda Kab. Poso

Wakil Ketua : Fungsional Perencana Bapelitbangda Kab. Poso

Anggota : 1. Fungsional Perencana Bapelitbangda Kab. Poso
2. Fungsional Teknis Pengairan Ahli Muda Dinas PUPR Kab. Poso
3. Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kab. Poso
4. Staf Bapelitbangda Kab. Poso (Ratna M. Amin, S.Sos)
5. Staf Bapelitbangda Kab. Poso (Altiani Lepasila, SE)
6. Staf Dinas PUPR Kab. Poso (Andri Prasetyo Kurniadi, ST)
7. Staf Dinas Pertanian Kab. Poso (Murti Rone, SE)

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG